



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **DANU PRATAMA alias DANU;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /15 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Krendang Utara RT. 001 RW. 003, Kel. Krendang Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat N.I.K : 3173041504981002;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:
 - Sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;
 - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
 - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
2. Penuntut Umum:
 - Sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
 - Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
 - Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta
- sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun /18 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Krendang Utara RT. 006 RW. 003, Kel. Krendang Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat
N.I.K : 3173041803890007;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:
- Sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
- 2. Penuntut Umum:
 - Sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat:
 - Sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
 - Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
 - Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta
 - sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;

Terdakwa III

Nama lengkap : AHMAD ABDILLAH Alias DILLA Bin UDIN;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun /13 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Krendang Utara RT. 002 RW. 003, Kel. Krendang Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat
N.I.K : 3173041309950002;
Agama : Islam ;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:

- Sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;

2. Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

- Sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

- sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;

Dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan kuasa kepada Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M dan kawan-kawan para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Dewan Pimpinan Cabang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta Pusat yang beralamat di Gedung PKMI Pusat Jalan Keramat Sentiong No. 49A, Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 3 Mei 2023 Nomor 104/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Mei 2023 Nomor 104/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Mei 2023 Nomor 104/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan penggantian Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 5 April 2023 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I DANU PRATAMA als DANU, Terdakwa II ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI dan Terdakwa III AHMAD ABDILLAH alias DILA, bersama-sama M. NUR als KONDE , KUSNADI als NADI, DANI RESTU PUTRA als DADO, JULI Bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD FAUZI als BUCEK (Daftar Pencarian Orang) MUHAMAD REZA alias REZA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, Terdakwa I , Terdakwa III dan Terdakwa III, AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO), KUSNADI als NADI (DPO), DANI RESTU PUTRA alias DADO, M. NUR alias KONDE, JULI Bin JUNAEDI, MUHAMAD REZA alias REZA (DPO) berkumpul di basecamp (depan rumah Terdakwa II) dimana para Terdakwa menuduh SUBHAN MUNDARI als JALU menjadi cepu (informan polisi) yang menyebabkan Terdakwa I diamankan oleh orang yang mengaku polisi. Pada pertemuan itu AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) berkata: **“LU SEMUA JANGAN CUMA BISA NGADU KE GW, KALO BISA HANTEM AJAH DI LUAR”.**

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WIB, atas perintah AHMAD FAUZI alias BUCEK, para Terdakwa bersama MUHAMMAD REZA, M. NUR als KONDE, KUSNADI als NADI, DANI RESTU PUTRA als DADO dan AHMAD FAUZI als BUCEK, MUHAMAD REZA alias REZA , DANI RESTU PUTRA alias DADO., M. NUR alias KONDE, JULI Bin JUNAEDI berkumpul di basecamp (depan rumah Terdakwa II) dan merencanakan akan menghajar SUBHAN MUNDARI als JALU, kemudian AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) memerintahkan KUSNADI als NADI (DPO) dan M. NUR alias KONDE untuk menjemput SUBHAN MUNDARI dan membawanya ke basecamp. Setelah SUBHAN MUNDARI sampai di basecamp, terjadi cekcok antara para Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI. Selanjutnya AHMAD FAUZI alias BUCEK memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa III memberikan :1 (satu) bilah badik kepada KUSNADI als NADI, 1 (satu) golok kepada Terdakwa II, 1 (satu) samurai kepada Terdakwa I 1 (satu) golok dibawa oleh Terdakwa III, kemudian di Jln. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, para Terdakwa mengerubungi SUBHAN MUNDARI, dan kembali terjadi cekcok antara para Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI. Kemudian MUHAMAD REZA alias REZA memukul kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa II memukul sebelah kanan kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dengan menggunakan tangan kosong. KUSNADI als NADI memegang kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dan menusuk telinga kiri

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN MUNDARI dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik. Setelah tertusuk, SUBHAN MUNDARI als JALU mencoba mengejar para Terdakwa, namun justru dipukul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa III dan JULI Bin JUNAEDI ikut mendorong badan SUBHAN MUNDARI, sedangkan DANI RESTU PUTRA alias DADO mendorong badan SUBHAN MUNDARI. sehingga SUBHAN MUNDARI als JALU jatuh tersungkur di tempat kejadian perkara dan meninggal dunia.

Bahwa setelah melihat SUBHAN MUNDARI meninggal dunia para Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan senjata tajam yang dikuasainya kepada Terdakwa III yang kemudian disimpan kembali di rumah Terdakwa II, sementara 1 (satu) bilah badik yang digunakan KUSNADI als NADI untuk menusuk SUBHAN MUNDARI, dibuang di tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah kejadian tersebut AHMAD FAUZI alias BUCEK memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II selain itu AHMAD FAUZI Alias BUCEK mentransferkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada KUSNADI als NADI sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk DANI RESTU PUTRA alias DADO serta M. NUR alias KONDE masing - masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang diberikan AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) kepada para Terdakwa lainnya merupakan ongkos untuk melarikan diri, setelah para Terdakwa turut serta membunuh SUBHAN MUNDARI als JALU.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan: SUBHAN MUNDARI meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : R/052/SK.B/VII/2022/IKF tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani dr. Farah P. Kaurow, Sp. F.M dan dr. Asri M. Pralebda Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia 50 tahun bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada telinga kiri bagian dalam yang menembus ke leher dan memotong pembuluh nadi leher dan pembuluh balik leher akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan resapan darah pada otot leher sisi kiri dan organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada telinga kiri bagian dalam yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus ke daerah leher dan memotong pembuluh nadi leher dan pembuluh balik leher sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I DANU PRATAMA als DANU, Terdakwa II ASHARI alias RAUL Bin (alm) DJUNAEDI dan Terdakwa III AHMAD ABDILLAH alias DILA, bersama-sama M. NUR als KONDE , KUSNADI als NADI, DANI RESTU PUTRA als DADO, JULI Bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AHMAD FAUZI als BUCEK (Daftar Pencarian Orang) MUHAMAD REZA alias REZA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, Terdakwa I , Terdakwa III dan Terdakwa III, AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO), KUSNADI als NADI (DPO), DANI RESTU PUTRA alias DADO, M. NUR alias KONDE, JULI Bin JUNAEDI, MUHAMAD REZA alias REZA (DPO) berkumpul di basecamp (depan rumah Terdakwa II) dimana para Terdakwa menuduh SUBHAN MUNDARI als JALU menjadi cepu (informan polisi) yang menyebabkan Terdakwa I diamankan oleh orang yang mengaku polisi. Pada pertemuan itu AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) berkata: **“LU SEMUA JANGAN CUMA BISA NGADU KE GW, KALO BISA HANTEM AJAH DI LUAR” .**

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WIB, atas perintah AHMAD FAUZI alias BUCEK, para Terdakwa bersama MUHAMMAD REZA, M. NUR als KONDE, KUSNADI als NADI, DANI RESTU PUTRA als DADO dan AHMAD FAUZI als BUCEK, MUHAMAD REZA alias REZA , DANI RESTU PUTRA alias DADO., M. NUR alias KONDE, JULI

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUNAEDI berkumpul di basecamp (depan rumah Terdakwa II) dan merencanakan akan menghajar SUBHAN MUNDARI als JALU, kemudian AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO) memerintahkan KUSNADI als NADI (DPO) dan M. NUR alias KONDE untuk menjemput SUBHAN MUNDARI dan membawanya ke basecamp. Setelah SUBHAN MUNDARI sampai di basecamp, terjadi cekcok antara para Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI. Selanjutnya AHMAD FAUZI alias BUCEK memerintahkan Terdakwa III untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa III memberikan :1 (satu) bilah badik kepada KUSNADI als NADI, 1 (satu) golok kepada Terdakwa II, 1 (satu) samurai kepada Terdakwa I 1 (satu) golok dibawa oleh Terdakwa III, kemudian di Jln. Krendang Tengah RT. 005 RW. 002, Kel. Krendang Kec. Tambora, Jakarta Barat, para Terdakwa mengerubungi SUBHAN MUNDARI, dan kembali terjadi cekcok antara para Terdakwa dengan SUBHAN MUNDARI. Kemudian MUHAMAD REZA alias REZA memukul kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa II memukul sebelah kanan kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dengan menggunakan tangan kosong. KUSNADI als NADI memegang kepala SUBHAN MUNDARI als JALU dan menusuk telinga kiri SUBHAN MUNDARI dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik. Setelah tertusuk, SUBHAN MUNDARI als JALU mencoba mengejar para Terdakwa, namun justru dipukul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendorong badan SUBHAN MUNDARI, sedangkan DANI RESTU PUTRA alias DADO dan JULI Bin JUNAEDI mendorong badan SUBHAN MUNDARI sehingga SUBHAN MUNDARI als JALU jatuh tersungkur di tempat kejadian perkara dan meninggal dunia.

Bahwa setelah melihat SUBHAN MUNDARI meninggal dunia para Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan senjata tajam yang dikuasainya kepada Terdakwa III yang kemudian disimpan kembali di rumah Terdakwa II, sementara 1 (satu) bilah badik yang digunakan KUSNADI als NADI untuk menusuk SUBHAN MUNDARI, dibuang di tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah kejadian tersebut AHMAD FAUZI alias BUCEK memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II selain itu AHMAD FAUZI Alias

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUCEK mentransferkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada *KUSNADI als NADI* sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk *DANI RESTU PUTRA alias DADO* serta *M. NUR alias KONDE* masing - masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang diberikan *AHMAD FAUZI alias BUCEK (DPO)* kepada para Terdakwa lainnya merupakan ongkos untuk melarikan diri, setelah para Terdakwa turut serta menganiaya *SUBHAN MUNDARI als JALU*.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan: *SUBHAN MUNDARI* meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : R/052/SK.B/VII/2022/IKF tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani dr. Farah P. Kaurow, Sp. F.M dan dr. Asri M. Pralebda Sp. F.M Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 KUHP ayat (1), (2) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I DANU PRATAMA Als DANU, Terdakwa II ASHARI Als RAUL Bin (Alm) DJUNAEDI dan Terdakwa III AHMAD ABDILLAH Als DILLA Bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta dalam Pembunuhan Berencana**” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DANU PRATAMA Als DANU, Terdakwa II ASHARI Als RAUL Bin (Alm) DJUNAEDI dan Terdakwa III AHMAD ABDILLAH Als DILLA Bin UDIN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga buah golok sisir;
 2. 2 (dua buah samurai;
 3. 2 (dua buah golok

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pisau badik ukuran \pm 20 cm;
5. 1 (satu) buah topi warna biru;
6. 1 (satu) buah HP Samsung J4+ warna rose gold dengan imei 1 : 352697104371585 imei 2 : 352698104371583
7. 1 (satu) buah ATM BCA;
8. Sepasang sandal merk Converse warna hitam merah;
9. 1 (satu) baju berwarna biru
10. 1 (satu) celana jeans berwarna biru
11. 1 (satu) jaket bahan jeans warna biru tua;
12. 1 (satu) lengan pendek warna hitam;
13. 1 (satu) celana pendek berwarna krem;
14. 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
15. 1 (satu) celana dalam warna hijau;
16. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS Ukuran 42;
17. 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

18. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
19. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
20. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

21. 1 (satu) unit motor honda beat pop berwarna putih dengan nomor polisi B-4056-BLF;

Dikembalikan kepada Tersangka M. NUR AIS KONDE

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 5 April 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. DANU PRATAMA AIS DANU**, Terdakwa **2. ASHARI AIS RAUL Bin (Alm) DJUNAEDI** dan Terdakwa **3. AHMAD ABDILLAH AIS DILLA Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA"**;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 22. 3 (tiga buah golok sisir;
 23. 2 (dua buah samurai;
 24. 2 (dua buah golok
 25. 1 (satu) buah pisau badik ukuran \pm 20 cm;
 26. 1 (satu) buah topi warna biru;
 27. 1 (satu) buah HP Samsung J4+ warna rose gold dengan imei 1 : 352697104371585 imei 2 : 352698104371583
 28. 1 (satu) buah ATM BCA;
 29. Sepasang sandal merk Converse warna hitam merah;
 30. 1 (satu) baju berwarna biru
 31. 1 (satu) celana jeans berwarna biru
 32. 1 (satu) jaket bahan jeans warna biru tua;
 33. 1 (satu) lengan pendek warna hitam;
 34. 1 (satu) celana pendek berwarna krem;
 35. 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
 36. 1 (satu) celana dalam warna hijau;
 37. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS Ukuran 42;
 38. 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

39. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
40. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
41. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

42. 1 (satu) unit motor honda beat pop berwarna putih dengan nomor polisi B-4056-BLF;

Dikembalikan kepada saksi M. NUR AIS KONDE

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 5 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 1039/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 13 April 2023 tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 5 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 1039/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 18 April 2023 tersebut diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 18 April 2023 ;

Membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tanggal 8 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Mei 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2023 ;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III pada tanggal 23 Mei 2023 ;

Membaca contra memori banding Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III pada tanggal 23 Mei 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U2/3876/HK.01/4/2023, Nomor W.10.U2/3877/HK.01/4/2023,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W.10.U2/3878/HK.01/4/2023 dan Nomor W.10.U2/3879/HK.01/4/2023 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 18 April 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2023 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III telah mengajukan memori banding tanggal 8 Mei 2023 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima memori banding Pemohon ;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menolak dana tau tidak dapat menerima tuntutan serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 355 KUHP ayat (1), (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
4. Membebaskan dan melepaskan atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman Para Terdakwa ;
5. Memulihkan nama baik Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Dengan alasan-alasan yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya berpendapat telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III adalah kurang adil dan tidak menimbulkan efek jera, oleh karena itu, agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 5 April 2023, serta surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 KUHP ayat (1), (2) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA" dan diancam pidana sesuai Pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut khusus penjatuhan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut kurang tepat, karena Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menuduh korban Subhan Mundari alias Jalu menjadi cepu (informan Polisi) adalah tuduhan yang belum tentu kebenarannya dan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah merencanakan untuk menghajar korban Subhan Mundari alias Jalu yang diawali dengan menjemput serta membawanya ke basecamp dengan terlebih dahulu telah mempersiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok, samurai dan badik dan setelah ditempat kejadian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukuli saksi korban dengan tangan yang kemudian saksi Kusnadi menusuk dengan badik pada kiri belakang telinga hingga tembus keleher sehingga saksi korban terjatuh, pada saat itu pula Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukuli saksi korban hingga meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dan saksi-saksi lainnya tergolong sadis tidak seimbang dengan rasa kekesalan mereka dan telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, serta menghubungkannya dengan memori banding yang diajukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding tidak mempunyai alasan-alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara benar dan tepat mempertimbangkan dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum sehingga

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 17 Mei 2023 di hubungkan dengan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan dan peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan memori dan kontra memori banding yang menyatakan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, maka Pengadilan Tinggi berpendapat khusus untuk lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III perlu diubah yang lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 5 April 2023 dapat dipertahankan dengan perbaikan khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHAP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 5 April 2023 yang dimintakan banding

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai penjatuhan Pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. DANU PRATAMA Als DANU, Terdakwa II. ASHARI Als RAUL Bin (Alm) DJUNAEDI dan Terdakwa III. AHMAD ABDILLAH Als DILLA Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. 3 (tiga buah golok sisir;
 7. 2 (dua buah samurai;
 8. 2 (dua buah golok
 9. 1 (satu) buah pisau badik ukuran \pm 20 cm;
 10. 1 (satu) buah topi warna biru;
 11. 1 (satu) buah HP Samsung J4+ warna rose gold dengan imei 1 : 352697104371585 imei 2 : 352698104371583
 12. 1 (satu) buah ATM BCA;
 13. Sepasang sandal merk Converse warna hitam merah;
 14. 1 (satu) baju berwarna biru
 15. 1 (satu) celana jeans berwarna biru
 16. 1 (satu) jaket bahan jeans warna biru tua;
 17. 1 (satu) lengan pendek warna hitam;
 18. 1 (satu) celana pendek berwarna krem;
 19. 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
 20. 1 (satu) celana dalam warna hijau;
 21. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS Ukuran 42;
 22. 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
23. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

25. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

26. 1 (satu) unit motor honda beat pop berwarna putih dengan nomor polisi B-4056-BLF;

Dikembalikan kepada saksi M. NUR AIS KONDE

6. Membebani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami **Berlin Damanik, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis **Sirande Palayukan, S.H., M.Hum** dan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut **Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Sirande Palayukan, S.H., M.Hum

Berlin Damanik, S.H., M.Hum

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)